

PANDUAN AKADEMIK
Doctor of Computer Science
2022



**Doctor of
Computer Science**

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	1
Daftar Isi	2
Visi-Misi	3
Beban Studi dan Lama Pendidikan	4
Perkuliahan	4
Penilaian	6
Ujian Kualifikasi	7
Tata Tertib Ujian	8
Cuti Kuliah	10
Aktif Kembali	10
Mengundurkan Diri	10
Tahapan Disertasi	11
Tim Pembimbing	13
Publikasi Internasional	13
Pemutusan Studi	14
Wisuda	14
Sistem Pembayaran	14
Tata Tertib Kehidupan Kampus	15
Pengelola DCS	19

VISI

Become one of the globally recognized researches and development program in Computer Science.

MISI

The mission of Doctor of Computer Science Program is to contribute to the global community through the provision of world-class education by :

- 1. Improving the welfare of society through world-class high quality education in Information Technology and Systems Information to produce qualified, professional, and competent graduates according to current and future needs of the nation;*
- 2. Creating outstanding leaders for global community that participate in an important role in computer science and technology development that answer the society needs;*
- 3. Improving the quality of life of Indonesians and the international community through contribution in economic and industrial development with continues innovation and improvement based computer science;*
- 4. Conducting professional services through introduction, diffusion, and dissemination of relevant knowledge with an emphasis on application of knowledge to the society;*
- 5. Recognizing and rewarding the most creative and value-adding talents.*

Beban dan Masa Studi

1. Beban studi pada program *Doctor of Computer Science* [DCS] *BINUS University* adalah 42 SKS
2. Alokasi beban studi terdiri atas:
 - Perkuliahan: 15 sks
 - Kolokium: 4 sks
 - Ujian Proposal Disertasi: 4 sks
 - Ujian Kualifikasi: 2 sks
 - Research Publication 1: 2 sks
 - Ujian Hasil Penelitian: 3 sks
 - Research Publication 2: 2 sks
 - Sidang Tertutup: 4 sks
 - Research Publication 3: 2 sks
 - Sidang Promosi: 4 sks
3. Masa studi untuk menyelesaikan disertasi adalah **6 semester** dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 6 semester (3 tahun).
4. Masa studi tepat waktu adalah masa studi yang ditempuh dalam waktu 6 Semester (3 tahun).
5. Maksimum masa studi untuk menyelesaikan proposal disertasi adalah 6 semester (3 tahun)
6. Maksimum masa studi adalah 5 tahun atau 10 Semester, termasuk cuti Kuliah.
7. Mahasiswa yang melebihi batas maksimum masa studi dinyatakan gugur dari program DCS.

Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan pada hari:
Jumat : 15.00 – 22.00 WIB
Sabtu : 09.00 – 16.00 WIB
2. Struktur Kurikulum

Courses	SKS
Semester 1	
Research Methodology	3
Philosophy of Science	3
Stream: Information Systems & Technology*	
Recent Trends in Information Systems	3
Advance System & Architecture Enterprise	3
Advanced Knowledge System	3

Stream: Computer Science*	
Software Metric and Quality	3
Knowledge and Information Retrieval	3
Advanced Computer Security	3
Credits Total	12
*) Students have to choose one out of two streams. Only two subjects that will be admitted from three subjects that offered.	
Semester 2	
Proposal Dissertation	4
Research Colloquium (Seminar)	4
Stream: Information Systems & Technology*	
Advanced Information Technology Governance	3
e-Business & e-Government	3
Stream: Computer Science*	
Advanced Softcomputing	3
Multimedia Computation	3
Credits Total	11
*) Students will select one out of two subjects	
Semester 3	
Dissertation 1 (Qualification Exam)	2
Research Publication 1	2
Credits Total	4
Semester 4	
Dissertation 2 (Research Result Exam)	3
Research Publication 2	2
Credits Total	5
Semester 5	
Dissertation 3 (Close Exam)	4
Research Publication 3	2
Credits Total	6
Semester 6	
Dissertation 3 (Open Exam)	5
Credits Total	5
Total	42

3. Jumlah pertemuan matakuliah dengan bobot 3 sks sebanyak 12x.
4. Mahasiswa wajib hadir 100% dalam perkuliahan dengan menandatangani Daftar Hadir pada saat perkuliahan berlangsung.

5. Kehadiran disetiap matakuliah yang kurang dari 75% berakibat tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.
6. Batas Maksimal absensi kehadiran adalah maksimal 3 kali

Penilaian

1. Nilai Akhir untuk masing-masing matakuliah diberikan dalam bentuk huruf seperti terlihat pada tabel berikut:

Nilai Huruf	Bobot Nilai (1.00 – 4.00)	Bobot Nilai (0 – 100)	Status Kelulusan
A	4.00	$N \geq 90$	Lulus
A-	3.70	$85 \leq N < 90$	Lulus
B+	3.30	$80 \leq N < 85$	Lulus
B	3.00	$75 \leq N < 80$	Lulus
B-	2.70	$70 \leq N < 75$	Tidak Lulus
C+	2.30	$65 \leq N < 70$	Tidak Lulus
C	2.00	$60 \leq N < 65$	Tidak Lulus
D	1.00	$N < 60$	Tidak Lulus
F	0	0	Tidak Lulus (Tidak Kumpul Paper)

2. Syarat minimal IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) untuk lulus dari Program *Doctor of Computer Science* [DCS] adalah 3,00.
3. Mata Kuliah yang Tidak Lulus, wajib diulang dengan mengikuti ujian perbaikan. Ujian perbaikan dikenakan biaya sebesar Rp. 2 juta / matakuliah.
4. Nilai Maksimal Ujian Perbaikan adalah B+
5. Informasi mengenai nilai matakuliah diumumkan oleh **Student Grading Graduation Center (SGGC)**
6. Ujian Susulan dimungkinkan karena alasan sakit serius (rawat inap) atau karena *business trip*, Tugas kenegaraan, Force Majeur (Bencana-harus ada surat resmi dari pihak terkait)) yang harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait dan mendapat persetujuan dari program studi.
7. Ujian susulan dikenakan biaya sebesar Rp. 2 juta per matakuliah, kecuali karena alasan sakit serius (rawat inap) tidak dikenakan biaya. (Kemalangan,tugas negara)

Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang ditujukan untuk menguji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah wajib dan bidang peminatannya serta menguji kemampuan sintesis dan integrasi dari keseluruhan mata kuliah yang telah didapatkan di semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
2. Ujian kualifikasi memiliki bobot sks (2 sks).
3. Persyaratan mengikuti ujian kualifikasi adalah lulus semua matakuliah di semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) serta telah dinyatakan lulus pada Sidang Proposal Disertasi.
4. Ujian kualifikasi terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu **ujian tertulis** dan **ujian lisan**.
5. Hasil akhir ujian kualifikasi berupa **Lulus** atau **Tidak Lulus** yang ditentukan dalam rapat akademik.
6. Jika pada ujian pertama, mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengulang **hanya mata ujian yang tidak lulus** (Ujian Ulang Kualifikasi).
7. **Ujian Ulang Kualifikasi** dilakukan **paling cepat** 2 (dua) minggu dari tanggal terakhir pelaksanaan Ujian Kualifikasi Lisan.
8. Ujian Ulang Kualifikasi dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Jika **pada ujian kedua**, mahasiswa masih dinyatakan **tidak lulus**, maka mahasiswa tersebut dinyatakan **gugur** dari program Doktorat dan semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.
10. Mahasiswa dimungkinkan mengikuti **ujian kualifikasi susulan** dengan alasan:
 - a. Mengalami sakit yang serius, sehingga harus menjalani rawat inap
 - b. Ditugaskan oleh Perusahaan ke luar kota atau luar negeri
11. Mahasiswa yang terpaksa harus mengikuti ujian Kualifikasi Susulan diwajibkan mengajukan surat resmi ke Sekretariat Program dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. Alasan sakit serius sehingga menjalani rawat inap:
 - Copy terlegalisir - Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit
 - Copy - Catatan Diagnosa Dokter

- Copy - Bukti Biaya Rumah Sakit
 - Asli - Formulir Pendaftaran Ujian Kualifikasi Susulan
 - Copy - BINUSIAN Card Flazz
 - Asli - Bukti Pembayaran Ujian Kualifikasi Susulan (pembayaran dilakukan paling lambat 3 hari setelah status pengajuan diterima)
- b. Alasan ditugaskan ke luar kota atau luar negeri:
- Asli - Surat Tugas dari Atasan atau Perusahaan
 - Copy - Tiket perjalanan (bagi yang bertugas ke luar negeri)
 - Copy - Passport dan Visa (bagi yang bertugas ke luar negeri)
 - Asli - Formulir Pendaftaran Ujian Kualifikasi Susulan.
 - Copy - BINUSIAN Card Flazz
 - Asli - Bukti Pembayaran Ujian Kualifikasi Susulan (pembayaran dilakukan paling lambat 3 hari setelah status pengajuan diterima)
12. Pengajuan Ujian Kualifikasi Susulan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari 'H' kejadian (bagi yang rawat inap) dan 1 (minggu) sebelum hari 'H' kejadian bagi yang mendapatkan penugasan ke luar kota atau luar negeri.
 13. Dengan pertimbangan tertentu, pengajuan Ujian Kualifikasi Susulan **dapat ditolak** oleh program studi.
 14. Status **diterima** atau **ditolak** nya pengajuan ujian susulan diberitahukan secara resmi oleh Sekretariat DCS.
 15. Ujian Kualifikasi Susulan dilaksanakan paling lambat **1 (satu) minggu** setelah periode ujian berakhir.
 16. Ujian Kualifikasi Susulan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Tertib Ujian

1. Peserta Ujian **terdaftar resmi** sebagai mahasiswa/i pada Tahun Akademik dan Semester yang sedang berjalan serta tercantum di Daftar Hadir.
2. Peserta Ujian **wajib membawa** dan **menggunakan** BINUSIAN Card Flazz yang masih berlaku.

3. Peserta Ujian **wajib menandatangani Daftar Hadir** yang disediakan oleh pengawas ujian dengan menunjukkan BINUSIAN Card Flazz.
4. Peserta Ujian yang **DATANG TERLAMBAT** tidak diberikan penambahan waktu untuk menyelesaikan ujian.
5. Jika diperlukan, pengawas ujian **berhak** mengatur ulang tempat duduk peserta ujian pada saat ujian berlangsung.
6. Selama ujian berlangsung, sambungan internet akan dimatikan sementara (di non-aktifkan) kecuali bilamana diatur dalam soal ujian.
7. Pengawas ujian berhak menyimpan semua peralatan atau perlengkapan yang tidak diperlukan.
8. Pengawas ujian berhak **mencatat** nama peserta ujian dalam **Berita Acara Ujian** apabila peserta ujian melakukan tindak kecurangan.
9. Semua perbuatan kecurangan dalam ujian dikenakan sanksi Pemberhentian sebagai mahasiswa/i BINUS University (**Drop out**).
10. Apabila peserta ujian melakukan ujian untuk dan atas nama mahasiswa/i lain, maka akan **diberhentikan** sebagai mahasiswa/i Universitas Bina Nusantara.
11. Selama Ujian berlangsung, Peserta Ujian **tidak diperkenankan** :
 - a) Berbicara dengan sesama peserta ujian lainnya.
 - b) Mengaktifkan alat komunikasi (telepon genggam, PDA, ipad, dll).
 - c) Melihat buku/kertas jawaban peserta ujian lainnya.
 - d) Memberitahukan jawaban ujian pada Peserta Ujian lainnya.
 - e) Saling melempar/memberi kertas dalam bentuk apapun.
 - f) Membawa keluar ruangan/membawa pulang lembar soal/jawaban.
 - g) Bertingkah laku kasar, tidak sopan dan melawan terhadap Pengawas Ujian/Petugas Piket Ujian.
12. Pengawas Ujian BERHAK menegur dan menindak Peserta Ujian yang melakukan pelanggaran/tidak mengindahkan Tata Tertib Ujian.
13. Bagi mahasiswa dengan ujian mata kuliah mengumpulkan "**paper/publication**", maka **WAJIB** menunjukkan **PLAGIARISM CHECKINGnya**.

Cuti Kuliah

1. Cuti kuliah dibedakan atas Cuti Resmi dan Cuti Tidak Resmi.
2. Cuti Resmi adalah cuti kuliah yang diajukan secara resmi oleh mahasiswa ke Sekretariat Program DCS dan mendapat persetujuan resmi dari program studi DCS.
3. Cuti Tidak Resmi adalah Cuti Kuliah yang diberlakukan untuk mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau tidak mengajukan permohonan Cuti Resmi.
4. Cuti Kuliah tidak diijinkan ketika perkuliahan atau semester sudah berjalan.
5. Cuti Kuliah diperhitungkan dalam masa studi.
(mahasiswa yang sedang dalam masa cuti studi tidak diperkenankan melakukan akademik antara lain proses bimbingan dengan tim Promotor, dan perkuliahan)
6. Dalam keadaan yang sangat mendesak (*force majeure*) jika Cuti Kuliah terpaksa diajukan pada saat perkuliahan atau semester sudah berjalan dan atau mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di kelas, maka uang kuliah yang telah dibayarkan dinyatakan 'HANGUS' (tidak dapat dikembalikan) dan matakuliah yang diambil dinyatakan gugur.
7. Maksimal Cuti Kuliah Resmi maupun Tidak Resmi adalah selama 2 (dua) semester berturut-turut.
8. Cuti Kuliah Resmi maupun Tidak Resmi lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri kecuali terdapat surat permohonan resmi dari mahasiswa dan mendapat persetujuan dari program studi DCS.

Aktif Kembali

1. Diajukan oleh mahasiswa yang Cuti Resmi dan tidak melebihi masa 2 (dua) semester berturut-turut.
2. Pengajuan Aktif Kembali dilakukan melalui surat resmi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai dan mendapat persetujuan dari program studi DCS.

Mengundurkan Diri

Mahasiswa yang akan mengundurkan diri sebagai mahasiswa DCS wajib mengisi Formulir Pengunduran Diri dan tidak ada pengembalian dana apapun untuk biaya yang sudah dibayarkan.

Tahapan Disertasi

1. Sebelum memasuki tahapan Disertasi mahasiswa wajib lulus dalam Research Colloquium (Seminar).
2. Disertasi terbagi atas 5 (lima) tahapan, yaitu:
 - Ada proses QC (lama waktu 3 hari kalender)
 - a. **Ujian Proposal** (*Proposal Dissertation*)

Menguji orisinalitas kontribusi keilmuan dan estimasi implikasi manajerial dari model penelitian yang diajukan.
Dalam anggota tim penguji akan terdapat 1 (satu) orang *external reviewer* yang minimal memiliki gelar Doktor.
 - b. **Ujian Kualifikasi** (*Qualification Exam*)

Ujian komprehensif yang ditujukan untuk menguji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah wajib dan bidang peminatannya serta menguji kemampuan sintesis dan integrasi dari keseluruhan mata kuliah yang telah didapatkan di semester 1 (satu) dan semester 2 (dua)
Ada proses QC (lama waktu 3 hari kalender)
 - c. **Ujian Hasil Penelitian** (*Research Result Examination*)

Menguji sejauh mana data empiris yang dikumpulkan sudah diolah, dianalisis dan digunakan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi model penelitian yang telah diajukan pada tahap proposal.
Ada proses QC (lama waktu 3 hari kalender)
 - d. **Ujian Tertutup** (*Closed Exam*)

Menguji sejauh mana mahasiswa dapat menyusun hasil penelitiannya secara sistematis, konsisten dan komprehensif dengan memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan estetika. Pada tahap ini, mahasiswa sudah harus dapat memberikan contoh-contoh konkrit (implikasi manajerial) *best practices* dari hasil penelitiannya.
Ada proses QC (lama waktu 3 hari kalender)
 - e. **Ujian Terbuka** (*Open Exam*)

Menguji kesahihan dari keseluruhan rangkaian disertasi mahasiswa yang dikonfirmasi oleh para penguji (sisi akademik) dan praktisi (sisi aplikasi).
3. **Persyaratan Ujian Proposal:**
 - a. Telah mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Co-Promotor untuk melakukan Ujian Proposal yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Ujian Proposal.
 - b. Ujian Proposal diuji oleh Promotor, Co-Promotor, dan 3 orang dosen penguji yang ditunjuk oleh program studi DCS.
 - c. Telah mengumpulkan Naskah Proposal sebanyak 7 eksemplar.

- d. Telah mengirimkan bukti *Research Publication 1 (Conference)* mahasiswa harus menjadi penulis pertama dan penulis berikutnya tim promotor
 - e. Afiliasi dari para penulis
 - f. Mahasiswa yang telah lulus ujian proposal berhak dinyatakan sebagai kandidat doktor.
4. **Persyaratan Ujian Kualifikasi:**
- a. Lulus semua matakuliah di semester 1 (satu) dan semester 2 (dua)
 - b. Lulus pada Sidang Proposal Disertasi.
 - c. Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi berhak dinyatakan sebagai kandidat doktor.
5. **Persyaratan Seminar Hasil Penelitian:**
- a. Telah dinyatakan lulus Ujian kualifikasi.
 - b. Telah mendapatkan persetujuan dari Promotor, Co-Promotor dan tim penguji untuk melakukan Seminar Hasil Penelitian yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Seminar Hasil Penelitian dan tanda tangan tim penguji pada Buku Konsultasi.
 - c. Telah mengumpulkan Naskah Seminar Hasil Penelitian (4 eksemplar).
 - d. Telah mengirimkan bukti *Research Publication 2 (Journal ke-1) ter-index SCOPUS*
 - e. Naskah Seminar Hasil Penelitian dipertahankan di depan Promotor dan Co-Promotor dan mahasiswa.
6. **Persyaratan Ujian Tertutup:**
- a. Telah dinyatakan lulus Seminar Hasil Penelitian.
 - b. Telah mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Co-Promotor untuk melakukan Ujian tertutup yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Ujian Tertutup.
 - c. Telah mengirimkan bukti *Research Publication 3 (Journal ke-2) ter-index SCOPUS*
 - d. Telah mengumpulkan Naskah Disertasi Sidang Tertutup sebanyak 7 eksemplar.
6. **Persyaratan Ujian Promosi**
- a. Mendapatkan persetujuan dari Promotor, Co-Promotor dan tim penguji untuk melakukan Ujian Promosi yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Naskah Disertasi dan tanda tangan tim penguji pada Buku Konsultasi.
 - b. Menandatangani formulir pernyataan HAKI.
 - c. Mengumpulkan Naskah Disertasi untuk keperluan HAKI sebanyak 3 eksemplar

- d. Mengumpulkan Naskah Disertasi sebanyak 8 eksemplar.
8. Pada setiap tahapan disertasi, mahasiswa berkesempatan mengikuti ujian sebanyak 2 (dua) kali. Untuk ujian kedua, mahasiswa dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim Pembimbing

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh sebuah Tim Promotor yang terdiri atas:
 - Seorang promotor sebagai Ketua Tim dan
 - Dua Co-promotor sebagai anggota.
2. Promotor adalah Guru Besar dari Binus University sedangkan Co-promotor salah satunya boleh berasal dari perguruan tinggi lain atau seorang praktisi bergelar doktor dengan kepakaran ilmu yang sesuai dengan topik penelitian.
3. Tim Promotor dapat diusulkan oleh mahasiswa.
4. Tim Promotor ditunjuk berdasarkan SK Rektor
5. Tim Promotor bertanggung jawab atas penelitian disertasi mahasiswa yang dibimbingnya yang dicerminkan dalam pertanggungjawaban akademik secara terbuka pada saat ujian promosi.

Publikasi Internasional

1. Publikasi Internasional wajib dipenuhi sampai sebelum Ujian tertutup dilaksanakan.
2. Minimal 2x mempublikasikan penelitian disertasinya dalam jurnal internasional terindex SCOPUS.
3. Minimal 1x menyajikan penelitian disertasinya dalam konferensi internasional (Proceeding terindex Scopus) yang diselenggarakan di luar atau di dalam negeri.

Pemutusan Studi

Pemutusan studi (*drop out*) berarti mahasiswa dikeluarkan dari program Doktor karena alasan berikut:

1. Mahasiswa telah terdaftar pada program Doctor of Computer Science [DCS] Binus University tetapi tidak mengikuti kegiatan

perkuliahan pada semester 1 dan /atau semester 2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

2. Mahasiswa yang pada akhir semester 6 tidak mencapai IPK 3.00
3. Mahasiswa yang pada akhir semester 6 belum lulus ujian Proposal.
4. Kandidat doktor yang pada akhir semester 8 belum lulus Ujian Hasil Penelitian.
5. Kandidat doktor yang pada akhir semester 10 belum melaksanakan Ujian Promosi.
6. Melakukan plagiarisme dalam penelitian disertasi yang telah diputuskan oleh Komite Akademik Universitas.

WISUDA

Mahasiswa dinyatakan berhak diwisuda jika:

1. Memenuhi semua persyaratan akademik dan keuangan.
2. Lulus semua mata kuliah sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK minimal 3.00
3. Menyerahkan hardcover Naskah Disertasi (2 eksemplar).
Menyerahkan softcopy Naskah Disertasi

SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya kuliah, biaya cuti, biaya mengulang mata kuliah, dan biaya lainnya dilakukan dengan transfer menggunakan virtual account sbb:
 1. Masukkan Kartu ATM BCA Anda
 2. Masukkan PIN ATM Anda
 3. Pilih Menu Transaksi Lainnya
 4. Pilih menu Transfer
 5. Pilih menu Ke Rek BCA Virtual Account
 6. Masukkan No Virtual Account BCA anda (No VA untuk pembayaran kuliah adalah 132501 diikuti NIM anda)
 7. Masukkan jumlah pembayaran anda
 8. Layar ATM akan menampilkan data transaksi anda
 9. Jika data sudah benar pilih BENAR
 10. Selesai
2. Setelah melakukan pembayaran, bukti pembayaran dapat dikirimkan ke email: Studentservicess3@binus.edu
3. Mahasiswa yang mempunyai perjanjian pembiayaan dengan lembaga, maka sistem pembayaran disesuaikan dengan perjanjian tersebut.
4. Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.

- Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu, akan berakibat tidak terdaftar pada semester bersangkutan dan status perkuliahan akan dicutikan.

Tata Tertib Kehidupan Kampus

Tabel berikut menjelaskan Tata Tertib Kehidupan Kampus. Perbuatan atau tindakan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus diakumulasikan untuk setiap kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa Binus University.


No	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Merokok dilingkungan Universitas Bina Nusantara: <ul style="list-style-type: none"> - Kampus Anggrek : semua area - Kampus Syahdan : semua area - Kampus Kijang : semua area 	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
2.	Bermain kartu.	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) Semester. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
3.	Melakukan perjudian, mengkonsumsi minuman keras dan/atau bermabuk-mabukan.	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) Semester. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
4.	Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.

No	PELANGGARAN	SANKSI
5.	Merusak dengan sengaja maupun tidak sengaja barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki.
6.	Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara, atau memeras orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil rampasannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.
7.	Mencuri dalam bentuk apapun.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil curiannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.
8.	Tawuran / perkelahian / pengeroyokan.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.
9.	Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
10.	Mengakses materi pornografi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu. 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) Semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

No	PELANGGARAN	SANKSI
11.	Menggunakan, menyimpan, membeli barang-barang psikotropika dan / atau zat-zat Adiktif lainnya.	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
12.	Menedarkan serta menjual barang-barang Psikotropika dan / atau zat-zat Adiktif lainnya.	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan diserahkan ke kepolisian.
14.	Membawa dan / atau menggunakan senjata tajam dan sejenisnya atau barang berbahaya lainnya dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) Semester. 2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
15.	Melakukan hasutan atau menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang / Lembaga / golongan / ras / suku / agama.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.
16.	Pemalsuan data / dokumen / tanda tangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara. 3. Untuk tugas / laporan berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok
17.	Penyalagunaan identitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu. 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) Semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
18.	Tidak memakai sepatu dan / atau berpakaian tidak sopan.	Tidak boleh memasuki kampus dan / atau mahasiswa harus meninggalkan area kampus.

No	PELANGGARAN	SANKSI
19.	Mengancam, baik tertulis atau tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
20.	Bertingkah laku kasar atau tidak sopan kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
21.	Berkomunikasi dengan tidak sopan, baik tertulis atau tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
22.	Melakukan perbuatan yang mengganggu / melanggar ketertiban umum.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.

Pengelola DCS



SEKRETARIAT PROGRAM

Kampus Anggrek

Ruang 805 - 807

Jl. Kebun Jeruk Raya No.27 Jakarta Barat, Indonesia

Telp: (+62-21) 5345830 Ext. 1310

Email: sekretariatprogramdcs@binus.edu

Jakarta, 26 Agustus 2022

Disiapkan oleh,

Diperiksa oleh,

Dr. Ir. Yulyani Arifin, S.Kom., M.M
Dep. Head of DCS

Dr. Ir. Ford Lumban Gaol, S.Si., M.Kom, SMIEEE
Head of DCS

Disetujui oleh,

Dr. Reina, S.Kom., MM
Vice Rector of Academic Operation & Resources